

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (PPID)

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN
1	Layanan Informasi Publik (PPID)	1. Mengisi Formulir Permohonan Informasi dengan melampirkan KTP yang masih berlaku	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi dan melengkapi persyaratan2. Mengisi Form Rincian informasi yang dibutuhkan, Tujuan penggunaan dan Cara penyampaian informasi yang diinginkan3. Pemohon mendapatkan tanda bukti permohonan informasi4. Verifikasi Data atas informasi yang dikecualikan/tidak dikecualikan5. Penentuan status yang diminta6. Penyampaian pemberitahuan kepada pemohon bahwa informasi yang diminta tidak dapat diberikan7. Menyiapkan informasi yang diminta beserta rincian8. Menyusun jawaban atas permintaan informasi beserta dokumen yang dibutuhkan9. Pemberian jawaban kepada pemohon informasi	10 Hari kerja sejak diterima permintaan permohonan informasi.	-	Informasi